



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : BUSRA Bin ANDI TAHIR LAFATTAH;
Tempat lahir : Kolaka;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/28 Mei 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Watalara Kec. Baula Kab. Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : YAKOBUS JUANDA JALO Bin ROMANUS;
Tempat lahir : Flores;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/29 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Amohalo Kec. Baruga Kota Kendari;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 104/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 104/Pid.B/2020/PN Kka tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Busra Bin Andi dan Terdakwa II Yakobus Juanda Jalo Bin Romanus telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam berstiker Doraemon Nopol DT 4819 LF
Dikembalikan kepada terdakwa I Yakobus Juanda Jalo Bin Romanus.
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam.
Dikembalikan kepada saksi Jumran Cahyadi;
4. Menghukum para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa I BUSRA Bin ANDI TAHIR secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II YAKOBUS JUANDA JALO Bin ROMANUS, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi Jumran Cahyadi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, atau setidak-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa pergi dengan saling berboncengan sepeda motor yang maksudnya hendak mencari warung untuk membeli rokok namun saat melintas di depan rumah saksi Jumran Cahyadi, terdakwa I Busra melihat ada motor diparkir di depan rumah kios lalu terdakwa I Busra menyuruh terdakwa II Yakobus Juanda untuk berhenti dan kemudian terdakwa I Busra mengambil kunci motor milik terdakwa II Yakobus Juanda selanjutnya terdakwa I Busra berjalan mendekati motor saksi Jumran Cahyadi dan memasukkan kunci motor tersebut ke dalam kontak motor lalu terdakwa I Busra berusaha menggoyang-goyangkan kunci supaya motor dapat menyala, tetapi justru kunci motor tersebut patah di dalam kontak dan patahannya tertinggal sebagian di dalam kontak sehingga setelah itu terdakwa I Busra mendorong dan menaiki motor tersebut ke jalan kemudian terdakwa II Yakobus Juanda mendorong dengan satu kaki (*ditonda*), lalu saksi Muh. Rezal Ashari dan saksi Nasruddin yang sempat melihat para terdakwa mendorong motor tersebut kemudian merasa curiga dan mengejar para terdakwa hingga tiba di jalan poros pendakian Baula setelah itu terdakwa II Yakobus Juanda melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa I Busra dan motor milik saksi Jumran Cahyadi dapat diamankan oleh saksi Muh. Rezal Ashari dan saksi Nasruddin;

- Bahwa para terdakwa telah bersama-sama dan bersekutu mengambil motor tersebut tanpa seizin dan tanpa kehendak pemiliknya yaitu saksi Jumran Cahyadi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jumran Cahyadi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;

Subsidiar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I BUSRA Bin ANDI TAHIR secara bersama-sama dan bersekutu dengan terdakwa II YAKOBUS JUANDA JALO Bin ROMANUS, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar pukul 00.05 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di teras rumah saksi Jumran Cahyadi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya para terdakwa pergi dengan saling berboncengan sepeda motor yang maksudnya hendak mencari warung untuk membeli rokok namun saat melintas di depan rumah saksi Jumran Cahyadi, terdakwa I Busra melihat ada motor diparkir di depan rumah kios lalu terdakwa I Busra menyuruh terdakwa II Yakobus Juanda untuk berhenti dan kemudian terdakwa I Busra mengambil kunci motor milik terdakwa II Yakobus Juanda selanjutnya terdakwa I Busra berjalan mendekati motor saksi Jumran Cahyadi dan memasukkan kunci motor tersebut ke dalam kontak motor lalu terdakwa I Busra berusaha menggoyang-goyangkan kunci supaya motor dapat menyala, tetapi justru kunci motor tersebut patah di dalam kontak dan patahannya tertinggal sebagian di dalam kontak sehingga setelah itu terdakwa I Busra mendorong dan menaiki motor tersebut ke jalan kemudian terdakwa II Yakobus Juanda mendorong dengan satu kaki (*ditonda*), lalu saksi Muh. Rezal Ashari dan saksi Nasruddin yang sempat melihat para terdakwa mendorong motor tersebut kemudian merasa curiga dan mengejar para terdakwa hingga tiba di jalan poros pendakian Baula setelah itu terdakwa II Yakobus Juanda melarikan diri dengan sepeda motornya sedangkan terdakwa I Busra dan motor milik saksi Jumran Cahyadi dapat diamankan oleh saksi Muh. Rezal Ashari dan saksi Nasruddin;
- Bahwa para terdakwa telah bersama-sama dan bersekutu mengambil motor tersebut tanpa seizin dan tanpa kehendak pemiliknya yaitu saksi Jumran Cahyadi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Jumran Cahyadi mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), atau setidaknya tidaknya nilai kerugian melebihi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumran Cahyadi Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita di teras rumah Saksi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi, dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 warna hitam yang merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut karena pada malam itu Saksi ditelpon oleh tetangga Saksi yang bernama Mama Ippang mengatakan bahwa motor Saksi dicuri orang sehingga Saksi langsung keluar rumah mengecek sepeda motor milik Saksi tersebut ternyata sudah tidak ada, dan ada orang yang menyampaikan bahwa orang yang mencuri tersebut sedang dikejar sehingga Saksi dan teman-teman Saksi ikut mengejar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut berhasil ditemukan di sekitar Desa Pewutaa Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pelaku pencurian yang ditemukan tersebut yakni terdakwa I. Busra yang saat itu mendorong sepeda motor milik Saksi karena sepeda motor milik Saksi tersebut tidak bisa dihidupkan mesinnya;
- Bahwa pada saat pengejaran, ada seorang teman terdakwa Busra mengendarai sepeda motor juga ikut mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut namun kemudian meninggalkan terdakwa I. Busra;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi tersebut ditemukan barulah Saksi mengetahui terdakwa I. Busra mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut menggunakan kunci sepeda motor karena terdapat kunci sepeda motor yang patah yang masih tertinggal pada lubang kunci;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu, sepeda motor milik Saksi tersebut tidak terkunci leher;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sultani Bin Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita di teras rumah saksi Jumran Cahyadi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Jumran Cahyadi, dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 warna hitam yang merupakan milik saksi Jumran Cahyadi;
- Bahwa berawal pada malam itu Saksi bersama teman Saksi yakni Rezal dan Nasruddin sedang duduk-duduk dekat rumah saksi Jumran Cahyadi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter kemudian Saksi mendengar suara motor berbunyi dari depan rumah saksi Jumran Cahyadi, tidak lama kemudian ada dua orang pemuda yang Saksi tidak kenal melintas yang mana salah seorangnya mengendarai sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi namun mesin sepeda motor tersebut tidak berbunyi tetapi hanya didorong oleh seorang lagi yang mengendarai sepeda motor lain, sehingga saat itu Saksi menjadi curiga dan Saksi menyuruh Resal dan Nasruddin untuk mengikuti kedua pemuda tersebut sedangkan Saksi pulang kerumah untuk mengambil sepeda motor dan menyusul teman Saksi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menemukan pemuda tersebut di lorong Desa Pewutaa namun hanya satu orang yakni terdakwa I. Busra yang mendorong sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi sedangkan satu pemuda yang mengendarai sepeda motor melarikan diri;
- Bahwa terdakwa I. Busra saat itu menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut dipinjam dari omnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Nasruddin Alias Nas Bin Puang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita di teras rumah saksi Jumran Cahyadi di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi Jumran Cahyadi, dan barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 warna hitam yang merupakan milik saksi Jumran Cahyadi;
- Bahwa berawal pada malam itu Saksi bersama teman Saksi yakni Rezal dan Sultani sedang duduk-duduk, kemudian melintas dua orang pemuda yang berboncengan menggunakan satu sepeda motor, tidak lama kemudian kedua pemuda tersebut melintas lagi tetapi sudah tidak berboncengan melainkan masing-masing mengendarai sepeda motor dan salah satu sepeda motor tersebut mesinnya tidak hidup sehingga hanya didorong oleh salah seorang pemuda yang mengendarai sepeda motor lain sehingga muncul kecurigaan Saksi kemudian Saksi dan Rezal mengejar kedua pemuda tersebut lalu mendapati mereka di jalan poros pendakian Baula menuju Desa Watalara, kemudian Saksi bertanya kepada salah seorang pemuda yakni terdakwa I. Busra "darimana?" dan dijawab "dari pomalaa", kemudian Rezal mengatakan "jangan ko bohong, ini motor kamu tonda dari desa puulemo", lalu terdakwa I. Busra menjawab "iya saya dari rumahnya om ku di puulemo", dan terdakwa I. Busra beralasan pula bahwa sepeda motor tersebut kehabisan bensin, kemudian terdakwa I. Busra dan temannya berjalan terus sedangkan Saksi tetap mengikuti di belakang hingga di lorong arah desa Pewutaa kemudian teman terdakwa I. Busra langsung meninggalkan terdakwa I. Busra menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Jumran Cahyadi bersama teman-teman lainnya datang sehingga terdakwa I. Busra tidak bisa mengelak lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Terdakwa I. Busra Bin Andi Tahir Lafattah

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam yang diparkir di teras rumah di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa II. Yakobus Juanda;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa berawal pada malam itu Terdakwa dan terdakwa II. Yakobus Juanda dengan berboncengan sepeda motor mencari warung untuk membeli rokok, namun saat melintas di depan kios yang sudah tutup, Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di teras sehingga Terdakwa menyuruh terdakwa II. Yakobus Juanda untuk berhenti dan mengatakan "*tunggu disini saya masuk kedalam ambil motor*", kemudian Terdakwa mengambil kunci sepeda motor terdakwa II. Yakobus Juanda lalu Terdakwa dengan berjalan kaki menuju keteras rumah, selanjutnya Terdakwa memasukkan kunci sepeda motor kelubang kontak namun kunci tersebut patah sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kejalan karena mesin sepeda motor tersebut tidak hidup selanjutnya Terdakwa menyuruh terdakwa II. Yakobus Juanda yang mengendarai sepeda motor untuk mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan membawa sepeda motor tersebut, kemudian ada 2 (dua) orang warga yang mengikuti kami di belakang hingga akhirnya terdakwa II. Yakobus Juanda yang mengendarai sepeda motor melarikan diri;
- Bahwa benar 2 (dua) orang warga tersebut bertanya kepada Terdakwa perihal sepeda motor tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut milik Om Terdakwa di Puulemo;
- Bahwa pada akhirnya pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut datang dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II. Yakobus Juanda Jalo Bin Romanus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena bersama-sama terdakwa I. Busra mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea warna hitam yang diparkir di teras rumah di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita;
- Bahwa berawal pada malam itu Terdakwa dan terdakwa I. Busra dengan berboncengan sepeda motor mencari warung untuk membeli rokok, namun saat melintas di depan kios yang sudah tutup, Terdakwa I. Busra menyuruh Terdakwa untuk berhenti dan mengatakan *"tunggu disini saya masuk kedalam ambil motor"*, kemudian terdakwa I. Busra mengambil kunci sepeda motor Terdakwa lalu terdakwa I. Busra degan berjalan kaki menuju keteras rumah, selanjutnya terdakwa I. Busra memasukkan kunci sepeda motor Terdakwa kelubang kontak namun kunci Terdakwa tersebut patah sehingga terdakwa I. Busra mendorong sepeda motor tersebut kejalan karena mesin sepeda motor tersebut tidak hidup;
- bahwa selanjutnya Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor mendorong sepeda motor yang dinaiki oleh terdakwa I. Busra tersebut dengan menggunakan kaki Terdakwa hingga ke lorong Desa Pewutaa;
- Bahwa kemudian karena ada 2 (dua) orang warga yang mengikuti kami di belakang hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan terdakwa I. Busra karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdakwa I. Busra akan mencuri sepeda motor karena saat itu terdakwa I. Busra mengatakan akan mengambil sepeda motor milik pamannya;
- Bahwa Terdakwa tahu terdakwa I. Busra mencuri setelah ada warga yang mengikuti kami di belakang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika meminjam atau mengambil sesuatu barang milik orang lain haruslah izin kepada pemiliknya jika tidak maka dikatakan mencuri;
- Bahwa Terdakwa melihat terdakwa I. Busra mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam tanpa memberitahukan atau membangunkan pamannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menyuruh terdakwa I. Busra mengembalikan sepeda motor tersebut ketika Terdakwa melihat terdakwa I. Busra mengambil sepeda motor secara diam-diam di teras karena terdakwa I. Busra mengatakan sepeda motor tersebut milik pamannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam berstiker Doraemon DT 4819 LF, No. Rangka MH3SE8860JJ041323 dan No. Mesin E3R2E-1855188;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Rangka MH1NFG00VVK 632524 dan No. Rangka NF GE-1619943;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar pukul 00.06 Wita terdakwa II. Yakobus Juanda yang membonceng terdakwa I. Busra menggunakan sepeda motor mencari warung untuk membeli rokok;
- Bahwa benar saat melintas di depan kios milik saksi Jumran Cahyadi yang sudah tutup di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, terdakwa I. Busra melihat sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam terparkir di teras kios sehingga terdakwa I. Busra menyuruh terdakwa II. Yakobus Juanda untuk berhenti dan mengatakan kepada terdakwa II. Yakobus Juanda "*tunggu disini saya masuk kedalam ambil motor*";
- Bahwa benar kemudian terdakwa I. Busra mengambil kunci sepeda motor terdakwa II. Yakobus Juanda lalu terdakwa I. Busra berjalan kaki menuju keteras, selanjutnya terdakwa I. Busra memasukkan kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah sehingga terdakwa I. Busra mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kemudian terdakwa I. Busra menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Yakobus Juanda mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa II. Yakobus Juanda sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa melintas di tempat berkumpulnya saksi Sultani, saksi Nasrudin dan Rezal yang sedang duduk-duduk, kemudian saksi Sultani, saksi Nasrudin dan Rezal mencurigai Para Terdakwa sehingga saksi Nasrudin dan Rezal mengikuti Para Terdakwa sedangkan saksi Sultani kembali kerumah mengambil sepeda motor untuk menyusul saksi Nasrudin dan Rezal;
- Bahwa benar saksi Nasrudin dan Rezal mendapati Para Terdakwa di lorong arah Desa Pewutaa namun terdakwa II. Yakobus Juanda meninggalkan terdakwa I. Busra;
- Bahwa benar setelah ditanya perihal sepeda motor tersebut, terdakwa I. Busra mengatakan bahwa sepeda motor yang dibawanya tersebut adalah milik Om

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I. Busra yang berada di Desa Puulemo, namun setelah saksi Jumran Cahyadi datang, terdakwa I. Busra tidak dapat mengelak lagi dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jumran Cahyadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Para Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Para Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa I. Busra Bin Andi Tahir Lafattah dan terdakwa II. Yakobus Juanda Jalo Bin Romanus sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa saat Para Terdakwa melintas di depan kios milik saksi Jumran Cahyadi yang sudah tutup di Desa Puulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, terdakwa I. Busra melihat sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam milik saksi Jumran Cahyadi terparkir di teras kios sehingga terdakwa I. Busra menyuruh terdakwa II. Yakobus Juanda untuk berhenti dan mengatakan kepada terdakwa II. Yakobus Juanda "*tunggu disini saya masuk kedalam ambil motor*". Selanjutnya terdakwa I. Busra mengambil kunci sepeda motor yang dikendarai terdakwa II. Yakobus Juanda lalu berjalan kaki menuju keteras dan memasukkan kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor namun kunci tersebut patah sehingga terdakwa I. Busra mendorong sepeda motor tersebut ke jalan kemudian terdakwa I. Busra menaiki sepeda motor tersebut dan terdakwa II. Yakobus Juanda mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki terdakwa II. Yakobus Juanda sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarainya hingga ke lorong arah Desa Pewutaa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa I. Busra yang mendorong sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam milik saksi Jumran Cahyadi dari teras kios milik saksi Jumran Cahyadi menuju ke jalan raya kemudian sepeda motor tersebut di dorong oleh terdakwa II. Yakobus Juanda menggunakan kaki terdakwa II. Yakobus Juanda hingga ke lorong arah Desa Pewutaa dan sepeda motor tersebut bukanlah milik Para Terdakwa melainkan milik saksi Jumran Cahyadi, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “maksud atau *oogmerk*” di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., *Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Para Terdakwa ketika mengambil dan mendorong sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Jumran Cahyadi sebagai pemilik barang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Penerbit Politeia Bogor, halaman 251);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi tersebut adalah sekitar pukul 00.06 Wita, yang mana waktu tersebut adalah waktu di malam hari, dan dilakukan di teras kios saksi Jumran Cahyadi sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Jumran Cahyadi dari teras dan mendorongnya kejalan raya adalah terdakwa I. Busra, sedangkan yang mendorong sepeda motor tersebut hingga ke lorong arah Desa Pewutaa adalah terdakwa II. Yakobus Juanda dengan menggunakan kaki Terdakwa sambil mengendarai sepeda motor yang dikendarainya;



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. Yakobus Juanda pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdakwa I. Busra akan mencuri sepeda motor karena saat itu terdakwa I. Busra mengatakan akan mengambil sepeda motor milik pamannya, dan Terdakwa baru mengetahui terdakwa I. Busra mencuri setelah ada warga yang mengikuti di belakang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa II. Yakobus Juanda tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa II. Yakobus Juanda di persidangan ternyata terdakwa II. Yakobus Juanda mengetahui jika meminjam ataupun mengambil sesuatu barang milik orang lain haruslah meminta izin kepada pemiliknya, jika tidak maka dikatakan mencuri;

Menimbang, bahwa sebagaimana pula keterangan terdakwa II. Yakobus Juanda di persidangan, ternyata terdakwa II. Yakobus Juanda melihat terdakwa I. Busra mengambil sepeda motor tersebut secara diam-diam tanpa memberitahukan atau membangunkan pemiliknya, yang mana sepengetahuan terdakwa II. Yakobus Juanda bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah merupakan paman terdakwa I. Busra;

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa II. Yakobus Juanda beranggapan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik paman terdakwa I. Busra, akan tetapi dengan dasar pengetahuan terdakwa II. Yakobus Juanda bahwa mengambil sesuatu barang milik orang lain haruslah izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka menurut Majelis Hakim, terdakwa II. Yakobus Juanda telah mengetahui bahwa tindakan terdakwa I. Busra yang mengambil sepeda motor tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa II. Yakobus Juanda telah mengetahui terdakwa I. Busra akan melakukan pencurian, terlebih perbuatan terdakwa I. Busra tersebut dilakukan secara diam-diam dan di waktu tengah malam;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II. Yakobus Juanda telah mengetahui akan perbuatan terdakwa I. Busra, akan tetapi terdakwa II. Yakobus Juanda tidak menyuruh terdakwa I. Busra mengembalikan sepeda motor tersebut bahkan terdakwa II. Yakobus Juanda lah yang mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim bahwa terdakwa II. Yakobus Juanda telah memberikan persetujuannya akan perbuatan terdakwa I. Busra tersebut serta bekerjasama untuk menyelesaikan perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penyangkalan terdakwa II. Yakobus Juanda tersebut dikesampingkan, dan Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karenanya dakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam berstiker Doraemon DT 4819 LF, No. Rangka MH3SE8860JJ041323 dan No. Mesin E3R2E-1855188; Oleh karena disita dari terdakwa II. Yakobus Juanda Jalo maka dikembalikan kepada terdakwa II. Yakobus Jaunda Jalo Bin Romanus;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Rangka MH1NFG00VVK 632524 dan No. Rangka NF GE-1619943; Oleh karena milik saksi Jumran Cahyadi Bin Abdullah maka dikembalikan kepada saksi Jumran Cahyadi Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. BUSRA Bin ANDI TAHIR LAFATTAH dan terdakwa II. YAKOBUS JUANDA JALO Bin ROMANUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam berstiker Doraemon DT 4819 LF, No. Rangka MH3SE8860JJ041323 dan No. Mesin E3R2E-1855188;
Dikembalikan kepada terdakwa II. Yakobus Jaunda Jalo Bin Romanus;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Astrea C100 warna hitam No. Rangka MH1NFG00VVK 632524 dan No. Rangka NF GE-1619943;
Dikembalikan kepada saksi Jumran Cahyadi Bin Abdullah;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, oleh MOH. FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUSAFIR, S.H., dan SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.
Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, S.H.

MOH. FAUZI SALAM, S.H., M.H.

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI SAKINA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)